



P U T U S A N

Nomor : 236/Pid.Sus/2013/PN.Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana anak pada pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD RIZQON Bin AHMAD RIFA'I;
Tempat lahir : Pengaron (Kalsel);
Umur / tgl. Lahir : 16 Tahun / 01 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Benteng Kelurahan Benteng,
Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar –
Kalimantan Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : Madrasah Aliyah Tsanawiyah Kelas II
(Belum Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 01 – 10- 2013 sampai dengan tanggal 20-10-2012;
- 2 Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 21-10-2013 sampai dengan tanggal 30- 1- -2013
- 3 Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 30-10- 2013 sampai dengan 08- 11-2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 04- 11-2013 sampai dengan tanggal 18- 11-2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 19-11-2013 sampai dengan tanggal 18-12-2013;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu: 1. H.M. ERHAM AMIN, SH, MH, 2. HADI PERMANA, SH, 3. TRI AGUSVINA, SH, 4. HAMDANI, SH, 4. IVO YULIANSYAH, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan PN.Bjb dengan register nomor : 27 / PEND/PID/2013/PN.BJB;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Walinya yang bernama Hj. Husnah;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 4 November 2013 No. 236/ Pen.Pid/2013/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 4 November 2013 No.236/ Pen.Pid/2013/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Banjarmasin

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZQON Bin AHMAD RIFA'I, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dalam dakwaan Alternatif.



2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZQON

Bin AHMAD RIFA'I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 7 (tujuh) hari masa pelatihan kerja.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Rok panjang warna Coklat tua merk Haseda Farmatex;
- 1 (satu) lembar Baju seragam Pramuka lengan panjang warna Coklat muda;
- 1 (satu) lembar Kain jilbab warna Coklat merk Karmila;
- 1 (satu) lembar CD (Celana dalam) warna Putih motif bulat-bulat warna Merah muda;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada saksi Halimatun Nisa Binti Sanderi; dan

1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C A/T jenis SPM R2, kodel scooter, warna Hitam merah dengan Nomor Polisi DA 6637 OQ, tahun 2012, nomor rangka MH1JF6110CK493386, Nomor mesin JF61E1487880 berikut STNK Atas nama Harromansyah.;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa Muhammad Rizqon Bin Ahmad Rifa'i.

4 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan penasehat hukumnya yang mohon majelis memutuskan hukuman yang ringan –ringannya agar terdakwa dapat melanjutkan pendidikannya guna kehidupannya untuk menjadi lebih baik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bahwa terdakwa masih berstatus pelajar kelas II Madrasah Aliyah Tsanawiyah Darussalam dan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar replik secara lisan dari penuntut umum dan duplik secara lisan yang disampaikan penasehat hukum terdakwa sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2013 No. Reg. Perkara : PDM-112/BB/Euh.2/10.13 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZQON Bin AHMAD RIFA'I pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di kamar Kos milik saudara sepupu terdakwa yaitu milik saksi Agustian Bin Djidin yaitu di Komplek Beringin Jalan Jambu Air RT. 027/RW. 005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban HALIMATUN NISA Binti SANDERI untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika sebelumnya saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi (terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan teman dari terdakwa Muhammad Rizqon Bin Ahmad Rifa'I, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 ada menjemput saksi korban Halimatun Nisa Binti Sanderi dari sekolah saksi korban di SMKN 3 Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah kos saksi Agustian Bin Djidin yang merupakan saudara sepupu dari terdakwa. Pada waktu itu saksi Agustian Bin Djidin sedang tidak berada ditempat, yang ada hanyalah terdakwa saja dan kondisi kamar kos dalam keadaan pintu terbuka. Saksi korban Halimatun Nisa Binti Sanderi lalu diajak masuk ke dalam kamar oleh saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi, saksi korban sempat ditinggalkan sendirian di dalam kamar sementara terdakwa dan saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi sedang berbicara diluar kamar kos. Tidak lama kemudian saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi masuk ke dalam kamar dan mengajak saksi korban duduk di kasur, dan untuk selanjutnya saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi membujuk dan memaksa saksi korban untuk berhubungan intim dengan saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi, sementara itu terdakwa berada di luar kamar kos menunggu saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi yang masih berada di dalam kamar bersama dengan saksi korban.

- Bahwa setelah melampiaskan nafsu birahinya kepada saksi korban, saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi langsung mengenakan kembali celananya dan keluar dari pintu kamar kos. Pada waktu itu posisi saksi korban masih berada didalam kamar kos, dan tanpa disangka-sangka masuklah terdakwa ke dalam kamar kos dan langsung mengunci kamar kos tersebut dari dalam. Saksi korban sempat bertanya kepada terdakwa sambil menangis dan merasa ketakutan, “mau diapakan aku ini digilirkah?”, terdakwa pun menjawab, “kulumkan saja alat kelaminku”, dan dengan memaksa menarik tangan saksi korban terdakwa mendekatkan kepala saksi korban kearah alat kelaminnya dimana retsleting celana terdakwa sudah terbuka lebih dahulu, dan terdakwa yang sudah tidak dapat menahan nafsu birahinya lalu dengan cara memegang kepala saksi korban, terdakwa menyuruh saksi korban mengulum alat kelaminnya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan tidak cukup itu saja tangan terdakwa masuk ke dalam baju yang dipakai saksi korban dan meremas-remas payudara saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara kasar hingga pada bagian payudara saksi korban terasa sakit. Saksi korban sempat melihat pada saat alat kelamin terdakwa keluar dari mulut saksi korban ada cairan warna bening dan lengket, pada waktu itu saksi korban sempat mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari mulut saksi korban dikarenakan saksi korban hendak muntah. Tidak lama kemudian dari arah luar kamar saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi berteriak kepada terdakwa, “lawasnya ikam”, mendengar teriakan saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi, saksi korban dengan cepat segera membuka kunci pintu kamar tersebut dan begitu saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi masuk ke dalam kamar, saksi korban tanpa banyak Tanya meminta kepada saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi untuk mengantar pulang ke rumahnya, saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi pun akhirnya mengantarkan saksi korban pulang kerumah saksi korban.

- Bahwa saksi Hatni Arisandi Bin Sanderi yang merupakan saudara kandung (kakak kandung) dari saksi korban Halimatun Nisa Binti Sanderi mengetahui apa yang dialami oleh saksi korban Halimatun Nisa Binti Sanderi setelah saksi korban bercerita langsung kepada saksi Hatni Arisandi Bin Sanderi pada hari itu juga setelah kejadian tersebut, dan semenjak itu saksi Hatni Arisandi Bin Sanderi melihat perubahan fisik dan psikis dari saksi korban Halimatun Nisa Binti Sanderi yaitu saksi korban Halimatun Nisa Binti Sanderi merasa sangat trauma, malu, dan merasakan sakit pada alat kemaluannya serta seluruh tubuhnya terasa sakit, oleh karena itu saksi Hatni Arisandi Bin Sanderi dan pihak keluarga saksi korban yang merasa tidak terima, malu dan keberatan atas perbuatan terdakwa segera melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi korban Halimatun Nisa Binti Sanderi kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa pada saat terdakwa Muhammad Rizqon Bin Ahmad Rifa'i melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Halimatun Nisa Binti Sanderi tersebut, umur saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Keluarga saksi korban, dan saksi korban masih bersekolah dan berstatus sebagai pelajar kelas XII SMKN 3 Banjarbaru, saksi korban juga belum pantas untuk di kawin dan saksi korban bukan istri yang sah dari terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhammad Rizqon Bin Ahmad Rifa'i, saksi korban Halimatus Nisa Binti Sanderi pada vaginanya mengalami robek pada selaput dara, hal ini dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Nomor : 357/014/MR/X/2013 tanggal 30 September 2013 yang ditanda tangani oleh dr. H. Eko Prastyono NIP. 19790927 201001 1 013 tertanggal 02 Oktober 2013, yang dalam pemeriksaannya menerangkan *Penderita datang dengan keadaan umum dengan tanda vital :*

- 1 Tensi : seratus dua puluh per enam puluh millimeter Hg.
- 2 Nadi : delapan puluh empat kali per menit.
- 3 Pernapasan : dua belas kali per menit.
- 4 Suhu tubuh : tiga puluh enam derajat Celcius.

Pemeriksaan Luar dan Dalam :

- 1 Kepala/Leher : - Konjungtiva anemis tidak ada, kulit tampak normal, leher tidak ada kelainan.
- 2 Dada/Perut : - Pada dada simetris, kulit normal, putting normal tidak ada kelainan.
 - Dinding perut supel tidak ada nyeri dan jejas.
 - Nyeri negative tidak ada massa.
 - Paru-paru dalam batas normal.
- 3 Punggung/Pinggang : - Tidak tampak jejas, dalam batas normal.
- 4 Anggota gerak atas : - Tidak tampak jejas, dalam batas normal.
- 5 Anggota gerak bawah : - Tidak tampak jejas, dalam batas normal.
- 6 Pemeriksaan Vagina :
 - Pemeriksaan Luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet lokasi pada arah jam 6 bentuk garis ukuran lebih kurang nol koma dua kali nol koma dua centimeter dengan dasar mukosa. Tepi jelas tidak ada perdarahan aktif.
- Terdapat satu luka lecet lokasi pada arah jam 6 bentuk garis ukuran lebih kurang nol koma satu kali nol koma dua centimeter dengan dasar mukosa. Tepi jelas tidak ada perdarahan aktif.
- Pemeriksaan Dalam (Rektal Toucher):
- Tampak robekan pada selaput dara pada arah jam 6, tidak ada cairan tubuh, kekuatan otot anus dalam batas normal.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan dalam terhadap penderita Perempuan bernama HALIMATUN NISA umur 17 tahun, didapatkan :

- Terdapat robekan baru pada selaput dara arah jam 6.
- Tampak dua luka luar pada organ genitalia eksterna.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82*

UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZQON Bin AHMAD RIFA'I pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di kamar Kos milik saudara sepupu terdakwa yaitu milik saksi Agustian Bin Djidin yaitu di Komplek Beringin Jalan Jambu Air RT. 027/RW. 005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika sebelumnya saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi (terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan teman dari terdakwa Muhammad Rizqon Bin Ahmad Rifa'I, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 ada menjemput saksi korban Halimatun Nisa Binti Sanderi dari sekolah saksi korban di SMKN 3 Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah kos saksi Agustian Bin Djidin yang merupakan saudara sepupu dari terdakwa. Pada waktu itu saksi Agustian Bin Djidin sedang tidak berada ditempat, yang ada hanyalah terdakwa saja dan kondisi kamar kos dalam keadaan pintu terbuka. Saksi korban Halimatun Nisa Binti Sanderi lalu diajak masuk ke dalam kamar oleh saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi, saksi korban sempat ditinggalkan sendirian di dalam kamar sementara terdakwa dan saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi sedang berbicara diluar kamar kos. Tidak lama kemudian saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi masuk ke dalam kamar dan mengajak saksi korban duduk di kasur, dan untuk selanjutnya saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi membujuk dan memaksa saksi korban untuk berhubungan intim dengan saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi, sementara itu terdakwa berada di luar kamar kos menunggu saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi yang masih berada di dalam kamar bersama dengan saksi korban.
- Bahwa setelah melampiaskan nafsu birahinya kepada saksi korban, saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi langsung mengenakan kembali celananya dan keluar dari pintu kamar kos. Pada waktu itu posisi saksi korban masih berada didalam kamar kos, dan tanpa disangka-sangka masuklah terdakwa ke dalam kamar kos dan langsung



mengunci kamar kos tersebut dari dalam. Saksi korban sempat bertanya kepada terdakwa sambil menangis dan merasa ketakutan, “mau diapakan aku ini digilirkah?”, terdakwa pun menjawab, “kulumkan saja alat kelaminku”, dan dengan memaksa menarik tangan saksi korban terdakwa mendekatkan kepala saksi korban kearah alat kelaminnya dimana retsleting celana terdakwa sudah terbuka lebih dahulu, dan terdakwa yang sudah tidak dapat menahan nafsu birahinya lalu dengan cara memegang kepala saksi korban, terdakwa menyuruh saksi korban mengulum alat kelaminnya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan tidak cukup itu saja tangan terdakwa masuk ke dalam baju yang dipakai saksi korban dan meremas-remas payudara saksi korban secara kasar hingga pada bagian payudara saksi korban terasa sakit. Saksi korban sempat melihat pada saat alat kelamin terdakwa keluar dari mulut saksi korban ada cairan warna bening dan lengket, pada waktu itu saksi korban sempat mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari mulut saksi korban dikarenakan saksi korban hendak muntah. Tidak lama kemudian dari arah luar kamar saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi berteriak kepada terdakwa, “lawasnya ikam”, mendengar teriakan saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi, saksi korban dengan cepat segera membuka kunci pintu kamar tersebut dan begitu saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi masuk ke dalam kamar, saksi korban tanpa banyak Tanya meminta kepada saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi untuk mengantar pulang ke rumahnya, saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi pun akhirnya mengantarkan saksi korban pulang kerumah saksi korban.

- Bahwa saksi Hatni Arisandi Bin Sanderi yang merupakan saudara kandung (kakak kandung) dari saksi korban Halimatun Nisa Binti Sanderi mengetahui apa yang dialami oleh saksi korban Halimatun Nisa Binti Sanderi setelah saksi korban bercerita langsung kepada saksi Hatni Arisandi Bin Sanderi pada hari itu juga setelah kejadian tersebut, dan semenjak itu saksi Hatni Arisandi Bin Sanderi melihat perubahan fisik



dan psikis dari saksi korban Halimatun Nisa Binti Sanderi yaitu saksi korban Halimatun Nisa Binti Sanderi merasa sangat trauma, malu, dan merasakan sakit pada alat kemaluannya serta seluruh tubuhnya terasa sakit, oleh karena itu saksi Hatni Arisandi Bin Sanderi dan pihak keluarga saksi korban yang merasa tidak terima, malu dan keberatan atas perbuatan terdakwa segera melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi korban Halimatun Nisa Binti Sanderi kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa pada saat terdakwa Muhammad Rizqon Bin Ahmad Rifa'i melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Halimatun Nisa Binti Sanderi tersebut, umur saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga saksi korban, dan saksi korban masih bersekolah dan berstatus sebagai pelajar kelas XII SMKN 3 Banjarbaru, saksi korban juga belum pantas untuk di kawin dan saksi korban bukan istri yang sah dari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhammad Rizqon Bin Ahmad Rifa'i, saksi korban Halimatun Nisa Binti Sanderi pada vaginanya mengalami robek pada selaput dara, hal ini dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Nomor : 357/014/MR/X/2013 tanggal 30 September 2013 yang ditanda tangani oleh dr. H. Eko Prastyono NIP. 19790927 201001 1 013 tertanggal 02 Oktober 2013, yang dalam pemeriksaannya menerangkan *Penderita datang dengan keadaan umum dengan tanda vital :*

- 1 Tensi : seratus dua puluh per enam puluh millimeter Hg.
- 2 Nadi : delapan puluh empat kali per menit.
- 3 Pernapasan : dua belas kali per menit.
- 4 Suhu tubuh : tiga puluh enam derajat Celcius.

Pemeriksaan Luar dan Dalam :

- 5 Kepala/Leher : - Konjungtiva anemis tidak ada, kulit tampak normal, leher tidak ada kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Dada/Perut : - Pada dada simetris, kulit normal, putting normal tidak ada kelainan.

- Dinding perut supel tidak ada nyeri dan jejas.

- Nyeri negative tidak ada massa.

- Paru-paru dalam batas normal.

7 Punggung/Pinggang : - Tidak tampak jejas, dalam batas normal.

8 Anggota gerak atas : - Tidak tampak jejas, dalam batas normal.

9 Anggota gerak bawah : - Tidak tampak jejas, dalam batas normal.

10 Pemeriksaan Vagina :

- Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka lecet lokasi pada arah jam 6 bentuk garis ukuran lebih kurang nol koma dua kali nol koma dua centimeter dengan dasar mukosa. Tepi jelas tidak ada perdarahan aktif.

- Terdapat satu luka lecet lokasi pada arah jam 6 bentuk garis ukuran lebih kurang nol koma satu kali nol koma dua centimeter dengan dasar mukosa. Tepi jelas tidak ada perdarahan aktif.

- Pemeriksaan Dalam (Rektal Toucher) :

- Tampak robekan pada selaput dara pada arah jam 6, tidak ada cairan tubuh, kekuatan otot anus dalam batas normal.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan dalam terhadap penderita Perempuan bernama HALIMATUN

NISA umur 17 tahun, didapatkan:

- Terdapat robekan baru pada selaput dara arah jam 6.

- Tampak dua luka luar pada organ genitalia eksterna.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290

ke-2 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi HALIMATUN NISA Binti SANDERI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 16.00 WITA di dalam kamar Kos milik saudara sepupu terdakwa yaitu milik saksi Agustian Bin Djidin yaitu di Komplek Beringin Jalan Jambu Air RT. 027/RW. 005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rizqon Bin Ahmad Rifa'i terhadap saksi korban Halimatun Nisa Binti Sanderi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi kenal dengan saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi dan antara saksi dengan saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi ada hubungan pertemanan biasa;
- Bahwa berawal ketika sebelumnya saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi (terhadap saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan teman dari terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 ada menjemput saksi korban dari sekolah saksi korban di SMKN 3 Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah kos saksi Agustian Bin Djidin yang merupakan saudara sepupu dari terdakwa. Pada waktu itu saksi Agustian Bin Djidin sedang tidak berada ditempat, yang ada hanyalah terdakwa saja dan kondisi kamar kos dalam keadaan pintu terbuka;
- Bahwa Saksi korban lalu diajak masuk ke dalam kamar oleh saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi, saksi korban sempat ditinggalkan sendirian di dalam kamar sementara terdakwa dan saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi sedang berbicara diluar kamar kos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak lama kemudian saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi masuk ke dalam kamar dan mengajak saksi korban duduk di kasur, dan untuk selanjutnya saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi memaksa saksi korban untuk berhubungan intim dengan saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi, sementara itu terdakwa berada di luar kamar kos menunggu saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi yang masih berada di dalam kamar bersama dengan saksi korban.
- Bahwa setelah melampiaskan nafsu birahinya kepada saksi korban, saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi langsung mengenakan kembali celananya dan keluar dari pintu kamar kos. Pada waktu itu posisi saksi korban masih berada didalam kamar kos, dan tanpa disangka-sangka masuklah terdakwa ke dalam kamar kos dan langsung mengunci kamar kos tersebut dari dalam. Saksi korban sempat bertanya kepada terdakwa sambil menangis dan merasa ketakutan, “mau diapakan aku ini digilirkah?”, terdakwa pun menjawab, “kulumkan saja alat keliminku”, dan dengan memaksa menarik tangan saksi korban, terdakwa mendekatkan kepala saksi korban kearah alat kelaminnya dimana retsleting celana terdakwa sudah terbuka lebih dahulu, dengan cara menggunakan tangan kiri memegang kepala saksi secara kasar terasa oleh saksi rambut saksi terasa dijambak, dan terdakwa yang sudah tidak dapat menahan nafsu birahinya lalu dengan cara memegang kepala saksi korban, dengan pegangan terdakwa ke kepala saksi terasa oleh saksi sangatlah kasar dan sangat memaksa, selanjutnya terdakwa menyuruh dan memaksa saksi korban mengulum alat kelaminnya selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa tangan terdakwa masuk ke dalam baju yang dipakai saksi korban dan meremas-remas payudara saksi korban secara kasar hingga pada bagian payudara saksi korban terasa sakit;
- Bahwa Saksi korban pada waktu itu tidak melakukan perlawanan dikarenakan saksi korban sudah merasa sangat ketakutan karena sebelumnya sudah mengalami kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi, sehingga saksi korban sambil menangis ketakutan hanya bisa menuruti kemauan terdakwa;

- Bahwa saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi mengantarkan saksi korban pulang kerumah saksi korban.
- Bahwa benar pada saat terdakwa mencabuli saksi korban tersebut, umur saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga saksi korban, dan saksi korban masih bersekolah dan berstatus sebagai pelajar kelas XII SMKN 3 Banjarbaru, saksi korban juga belum pantas untuk di kawin dan saksi korban bukan istri yang sah dari terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa pencabulan tersebut saksi korban mengalami trauma dan menanggung malu, selain itu saksi korban juga mengalami kondisi lemah dan saksi merasakan sakit pada alat kelaminnya karena alat kelamin saksi korban setelah disetubuhi oleh saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi mengeluarkan darah/robek selaput dara.
- Bahwa benar akibat perbuatan saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi dan terdakwa, saksi korban pada vaginanya mengalami robek pada selaput dara, yaitu terdapat robekan baru pada selaput dara arah jam 6 dan tampak dua luka luar pada organ genitalia eksterna sesuai dengan kesimpulan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Nomor : 357/014/MR/X/2013 tanggal 30 September 2013 yang ditanda tangani oleh dr. H. Eko Prastyono NIP. 19790927 201001 1 013;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HATNI ARISANTI Bin SANDERI, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 16.00 WITA di dalam kamar Kos milik saudara sepupu terdakwa yaitu milik saksi Agustian Bin Djidin yaitu di Komplek Beringin Jalan Jambu Air RT. 027/RW. 005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena saksi adalah saudara kandung dari saksi korban Halimatun Nisa Binti Sanderi (kakak kandung saksi korban);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan dan pencabulan yang dialami oleh saksi korban dari cerita saksi korban sendiri pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi dimana pada waktu itu saksi korban menceritakan bahwa saksi korban dijemput oleh saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi dan selanjutnya dibawa ke tempat kos teman saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi yang beralamat di Komplek Beringin Jalan Jambu Air RT. 027/RW. 005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, dan selanjutnya saksi korban disetubuhi secara paksa oleh saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi dan setelah selesai disetubuhi hingga alat kelamin saksi korban mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa yang merupakan teman saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi juga melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban yaitu dengan cara memaksa saksi korban untuk mengisap alat kelamin / kemaluan terdakwa tersebut.
- Bahwa menurut cerita saksi korban, awalnya pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekitar pukul 14.00 Wita saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi ada menjemput saksi korban di sekolahnya yaitu di SMKN 3 Banjarbaru dengan mengendarai sepeda motor. Saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi mengaku awalnya hendak mengantarkan pulang ke rumah saksi korban, ternyata saksi korban dibawa ke tempat kos teman saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi yaitu terdakwa di Komplek Beringin Jalan Jambu Air RT. 027/RW. 005, Kelurahan Sungai Besar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, dan setelah tiba di tempat kos milik saudara sepupu terdakwa yaitu milik saksi Agustian Bin Djidin selanjutnya saksi korban disuruh saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi untuk duduk dulu di dalam kamar kos tersebut dan selanjutnya saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi menyuruh terdakwa untuk pergi keluar dari kamar kos tersebut.

Saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi lalu segera mengunci pintu kamar kos dari dalam dan memaksa saksi korban untuk berhubungan badan dengan cara memegang kedua tangan saksi korban dan merebahkan tubuh saksi korban ke atas kasur secara paksa dan kasar, saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi lalu segera melepas celana dalam saksi korban sementara saksi korban berusaha melawan dengan meronta-ronta dengan menggunakan tangannya, dan setelah berhasil melepas celana dalam saksi korban, saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi juga melepas sendiri celananya dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan/liang vagina saksi korban secara berulang-ulang sehingga mengakibatkan alat kelamin/vagina saksi korban mengeluarkan darah.

- Bahwa setelah menyetubuhi saksi korban secara paksa, saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi langsung keluar kamar dan kemudian masuk terdakwa ke dalam kamar kos dan memaksa saksi korban dengan berkata “lekasi diisap kemaluanku biar cepat diantar pulang oleh Muhammad Kezong (terdakwa)”, dan kemudian saksi korban disuruh memegang dan mengocok kemaluan terdakwa secara berulang-ulang baru kemudian saksi korban disuruh secara paksa untuk menghisap kemaluan terdakwa, saksi korban pada waktu itu tidak melakukan perlawanan dikarenakan saksi korban sudah merasa sangat ketakutan karena sebelumnya sudah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi. Sehingga saksi korban sambil menangis ketakutan hanya bisa menuruti kemauan terdakwa saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut barulah saksi korban diantar pulang ke rumah saksi korban oleh saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan sebelumnya.
- Bahwa pada saat terdakwa mencabuli saksi korban tersebut, umur saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga saksi korban, dan saksi korban masih bersekolah dan berstatus sebagai pelajar kelas XII SMKN 3 Banjarbaru, saksi korban juga belum pantas untuk di kawin dan saksi korban bukan istri yang sah dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mencabuli saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang tua kandung saksi korban. Kemudian usia saksi pada saat disetubuhi oleh terdakwa masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum mencapai 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga saksi korban, dengan kata lain saksi korban masih tergolong belum dewasa atau masih dibawah umur.
- Bahwa akibat peristiwa pencabulan tersebut saksi korban mengalami trauma dan menanggung malu, selain itu saksi korban juga mengalami kondisi lemah dan saksi merasakan sakit pada alat kelaminnya karena alat kelamin saksi korban setelah disetubuhi oleh saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi mengeluarkan darah/robek selaput dara.
- Bahwa benar akibat perbuatan saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi dan terdakwa, saksi korban pada vaginanya mengalami robek pada selaput dara, yaitu terdapat robekan baru pada selaput dara arah jam 6 dan tampak dua luka luar pada organ genetalia eksterna sesuai dengan kesimpulan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Nomor : 357/014/MR/X/2013 tanggal 30 September 2013 yang ditanda tangani oleh dr. H. Eko Prastyono NIP. 19790927 201001 1 013.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AGUSTIAN Bin DJIDIN, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 16.00 WITA di dalam kamar Kos milik saksi di Komplek Beringin Jalan Jambu Air RT. 027/RW. 005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi adalah pemilik/penghuni kamar kos yang digunakan oleh saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi untuk menyetubuhi saksi korban dan terdakwa untuk mencabuli saksi korban.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi karena pernah bertemu sebelumnya yaitu pada waktu saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi datang ke tempat kos saksi sekitar beberapa hari sebelum peristiwa tersebut terjadi, pada waktu itu saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi datang ke tempat kos saksi bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi korban, saksi hanya kenal dengan terdakwa Muhammad Rizqon Bin Ahmad Rifa'i yang merupakan saudara sepupu saksi sendiri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di dalam kamar Kos milik saksi yang merupakan saudara sepupu terdakwa yaitu milik saksi Agustian Bin Djidin yaitu di Komplek Beringin Jalan Jambu Air RT. 027/RW. 005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rizqon Bin Ahmad Rifa'i terhadap saksi korban Halimatun Nisa Binti Sanderi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa di kamar kos yang dihuninya setelah pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah kos yang beralamat di Komplek Beringin Jalan Jambu Air RT. 027/RW. 005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, saksi ada didatangi oleh petugas kepolisian yang menanyakan keberadaan saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi dan terdakwa. saksi pun tanpa banyak bertanya segera memberitahukan dimana alamat terdakwa dan saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya terdakwa dan saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan terhadap saksi korban dikarenakan sehari sebelumnya terdakwa ada meminjam kunci kamar milik saksi tepatnya pada hari Jumat tanggal 27 September sekitar pukul 22.00 Wita dan pada waktu itu terdakwa meminjam kunci kamar kos saksi dengan alasan terdakwa akan menggunakan kamar tersebut untuk beristirahat, dan saksi pun langsung memberikan kunci kamar tersebut tanpa ada rasa curiga sedikitpun sambil berpesan kepada terdakwa jika besok saksi ada kegiatan di kampusnya. Saksi sempat bertanya kepada terdakwa “lawan siapa ikam?”, terdakwa menjawab “saya sendirian saja”.
- Bahwa saksi tidak mengira sama sekali dan tidak tahu jika kamar kos milik saksi akan dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RANTO Bin SAMSI HARIADI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di dalam kamar Kos milik saudara sepupu terdakwa yaitu milik saksi Agustian Bin Djidin yaitu di Komplek Beringin Jalan Jambu Air RT. 027/RW. 005,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rizqon Bin Ahmad Rifa'i terhadap saksi korban Halimatun Nisa Binti Sanderi.

- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 14.00 WITA dimana pada waktu itu saksi korban bersama dengan saksi Hatni Arisandi Bin Sanderi dan keluarganya melaporkan peristiwa persetubuhan dan pencabulan ke Polsek Banjarbaru Kota;
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa yang telah melakukan persetubuhan adalah saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi, dan yang melakukan pencabulan adalah terdakwa;
- Bahwa saksi segera menuju ke tempat kos saksi Agustian Bin Djidin yang berada di Komplek Beringin Jalan Jambu Air RT. 027/RW. 005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, dan pada waktu tiba ditempat tersebut saksi bertemu dengan saksi Agustian Bin Djidin. Berdasarkan informasi dari saksi Agustian Bin Djidin, saksi bersama-sama dengan saksi Agustian Bin Djidin menuju ke rumah nenek terdakwa di daerah Pesayangan Martapura, pada waktu itu terdakwa ada dan setelah diinterogasi akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya dan saksi pun menunjukkan tempat tinggal saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi yaitu di daerah Tanjung Rema Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan setibanya disana ternyata saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi sedang tidak ada dirumahnya, barulah pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 22.00 Wita saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi datang bersama orang tuanya untuk menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MUHAMMAD Als KEZONG Bin KAMSI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di dalam kamar Kos milik saudara sepupu terdakwa yaitu milik saksi Agustian Bin Djidin yaitu di Komplek Beringin Jalan Jambu Air RT. 027/RW. 005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rizqon Bin Ahmad Rifa'i terhadap saksi korban Halimatun Nisa Binti Sanderi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi tidak ada hubungan darah dengan terdakwa, saksi kenal dengan saksi korban dan hubungan antara saksi dan saksi korban adalah hubungan pertemanan biasa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bertemu dengan saksi di warnet di daerah Tanjung Rema Kabupaten Banjar. Saksi ada bertanya kepada terdakwa “di kos-kosan, kakak ikam adakah di kos?”, terdakwa pun menjawab “kada tahu”, setelah itu saksi langsung mengajak terdakwa ke tempat kos milik saksi Agustian Bin Djidin yang merupakan saudara sepupu dari terdakwa untuk memastikan ada tidaknya saksi Agustian Bin Djidin di tempat kos tersebut. Setelah itu saksi meminjam sepeda motor milik terdakwa dengan alasan ingin menjemput pacarnya yaitu saksi korban yang bersekolah di SMKN 3 Banjarbaru. Sekitar pukul 14.30 Wita, saksi datang ke tempat kos bersama dengan saksi korban. Terdakwa yang sedang berada didalam kamar segera keluar kamar kos dan membiarkan saksi dan saksi korban di dalam kamar. Terdakwa menunggu diluar kamar kos sambil duduk-duduk dan sekitar pukul 16.00 Wita saksi keluar dari kamar kos tersebut dan saksi tidak mengetahui apabila terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu segera masuk ke dalam kamar kos untuk melakukan pencabulan terhadap saksi korban;

- Bahwa setelah menyetubuhi saksi korban, saksi ada bilang kepada terdakwa bahwa saksi korban masih perawan;
- Bahwa terdakwa mengetahui tujuan saksi membawa saksi korban ke tempat kos milik saksi Agustian Bin Djidin yaitu karena saksi ingin menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi telah menyetubuhi saksi korban, akan tetapi terdakwa membiarkan saja saksi melakukannya, hingga terdakwa akhirnya ikut pula melakukan pencabulan terhadap saksi korban yaitu dengan cara terdakwa menyuruh dan memaksa saksi korban untuk mengulum, mengocok dan menjilat kemaluan terdakwa serta memegang dan meremas-remas payudara saksi korban;
- Bahwa pada waktu terdakwa sedang melakukan pencabulan tersebut saksi sedang berada diluar kamar kos yaitu di kamar mandi.
- Bahwa setelah saksi kembali dari kamar mandi, saksi melihat pintu kamar dalam keadaan terkunci dan saksi mengetahui jika terdakwa dan saksi korban berada di dalam kamar tersebut. Saksi pun segera menggedor pintu kamar sambil berkata kepada terdakwa “lawasnya ikam”, begitu mendengar suara saksi, terdakwa segera keluar kamar dan saksi korban meminta saksi untuk mengantarnya pulang ke rumahnya dan akhirnya saksi mengantarkannya.
- Bahwa setelah disetubuhi oleh saksi, saksi korban masih mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa, hingga akhirnya saksi korban dengan menangis minta diantarkan pulang oleh saksi dan saksi pun mau mengantarkan saksi korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa, yaitu:

1 Saksi GUSTI MUHAMMAD AINI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya hanya mendengarkan cerita saja;
- Bahwa dalam perkara ini saksi pernah ikut melakukan perdamaian dengan keluarga korban;
- Bahwa pada waktu itu ada 4 (empat) orang termasuk keluarga terdakwa yang melakukan usaha perdamaian;
- Bahwa saat itu upaya perdamaianya adalah dengan keluarga dan orang tua korban di rumah ketua RT;
- Bahwa pada saat itu saksi usahakan untuk perdamaian akan tetapi dari pihak korban tidak mau dan tidak ada solusi dan keluarga korban menginginkan perkara ini tetap diproses;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas , terdakwa tidak tidak keberatan;

2 ARMANSYAH, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara persetubuhan;
- Bahwa orang tua terdakwa datang ke rumah saksi meminta tolong untuk didamaikan dengan keluarga korban;
- Bahwa orang tua korban bersikeras agar perkara dilanjutkan dan tidak mau berdamai;
- Bahwa upaya perdamaian tersebut sekitar 20 (dua puluh) hari setelah kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di dalam kamar Kos milik saudara sepupu terdakwa yaitu milik saksi Agustian Bin Djidin yaitu di Komplek Beringin Jalan Jambu Air RT. 027/RW. 005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rizqon Bin Ahmad Rifa'i terhadap saksi korban Halimatun Nisa Binti Sanderi;
- Bahwa benar awalnya saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi menjemput saksi korban di sekolahnya dengan menggunakan sepeda motor, dengan berboncengan dan saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi mengajak saksi korban singgah ke tempat kos temannya, saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi dan saksi korban pun langsung menuju ke tempat kos saksi Agustian Bin Djidin yang merupakan saudara sepupu dari terdakwa;
- Bahwa Sekitar pukul 14.30 Wita, saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi datang ke tempat kos bersama dengan saksi korban. Terdakwa yang sedang berada didalam kamar segera keluar kamar kos dan membiarkan saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi dan saksi korban di dalam kamar. Terdakwa menunggu diluar kamar kos sambil duduk-duduk dan sekitar pukul 16.00 Wita saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi keluar dari kamar kos tersebut dan terdakwa pun segera masuk ke dalam kamar kos untuk melakukan pencabulan terhadap saksi korban;
- Bahwa setelah memnyetubuhi saksi korban, saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi ada bilang kepada saksi Muhammad Rizqon Bin Ahmad Rifa'I bahwa saksi korban masih perawan;
- Bahwa terdakwa mengetahui tujuan saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi membawa saksi korban ke tempat kos milik saksi Agustian Bin Djidin yaitu saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi ingin menyetubuhi saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi telah menyetubuhi saksi korban, akan tetapi terdakwa membiarkan saja saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi melakukannya, demikian pula terdakwa akhirnya ikut pula melakukan pencabulan terhadap saksi korban yaitu dengan cara terdakwa menyuruh dan memaksa saksi korban untuk mengulum, mengocok dan menjilat kemaluan saksi serta memegang dan meremas-remas payudara saksi korban;
- Bahwa setelah melampiaskan nafsu birahinya kepada saksi korban, saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi langsung keluar dari pintu kamar kos. Pada waktu itu posisi saksi korban masih berada didalam kamar kos, dan terdakwa masuk ke dalam kamar kos dan langsung mengunci kamar kos tersebut dari dalam. Terdakwa berkata kepada saksi korban “kasi nah lumuakan nyaman lakas diantar kezong bulik”, saksi korban langsung menolak dan terdakwa pun langsung menarik tangan saksi korban dengan berkata “kasi nah setumat aja” dan setelah terdakwa tarik barulah saksi korban mau dan selanjutnya terdakwa menurunkan celana dalam dan celananya hingga lutut kaki terdakwa, dan saksi korban langsung memegang kemaluan terdakwa dengan cara mengocok menggunakan tangan sebelah kanan secara berulang-ulang dan setelah puas dengan kocokan saksi korban dan karena terdakwa terangsang kemudian terdakwa langsung memegang payudara saksi korban sebelah kiri menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara meremasnya dan setelah puas meremas payudara saksi korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengulum alat kelamin terdakwa/ penis ke dalam mulut saksi korban dan dengan posisi terdakwa setengah berdiri dan saksi korban dalam posisi duduk di lantai, terdakwa pun mengarahkan penis / alat kelaminnya ke mulut saksi korban secara berulang-ulang dan kurang lebih selama 15 (lima belas) detik lalu penis/alat kelamin terdakwa dikeluarkan dari mulut saksi korban dan saat itu saksi korban sempat meludah, terdakwa berkata kepada saksi korban “japaikan lagi setumat” dan setelah itu saksi korban langsung memegang penis/alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin terdakwa dengan mengocoknya secara berulang-ulang dan setelah itu penis/alat kelamin terdakwa arahkan ke mulut saksi korban untuk dikulum sebanyak 3 (tiga) kali terdakwa memasukkan ke dalam mulut saksi korban, dan terdakwa memasukkan penis/alat kelaminnya selama kurang lebih 15 (lima belas) detik dan setiap terdakwa memasukkan penis/alat kelaminnya ke dalam mulut saksi korban, saksi korban sempat meludah dan karena merasa kasihan dengan saksi korban, terdakwa pun mengakhiri perbuatannya;

- Bahwa saksi korban langsung keluar kamar kos dan langsung minta diantar pulang oleh saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi;
- Bahwa pada saat terdakwa mencabuli saksi korban tersebut, umur saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga saksi korban, dan saksi korban masih bersekolah dan berstatus sebagai pelajar kelas XII SMKN 3 Banjarbaru, saksi korban juga belum pantas untuk di kawin dan saksi korban bukan istri yang sah dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mencabuli saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang tua kandung saksi korban. Kemudian usia saksi pada saat disetubuhi oleh terdakwa masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum mencapai 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga saksi korban, dengan kata lain saksi korban masih tergolong belum dewasa atau masih dibawah umur;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Nomor : 357/014/MR/X/2013 tanggal 30 September 2013 yang ditanda tangani oleh dr. H. Eko Prastyono NIP. 19790927 201001 1 013 tertanggal 02 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti :

- 1 (satu) lembar Rok panjang warna Coklat tua merk Haseda Farmatex;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Baju seragam Pramuka lengan panjang warna Coklat muda;
- 1 (satu) lembar Kain jilbab warna Coklat merk Karmila;
- 1 (satu) lembar CD (Celana dalam) warna Putih motif bulat-bulat warna Merah muda;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C A/T jenis SPM R2, kodel scooter, warna Hitam merah dengan Nomor Polisi DA 6637 OQ, tahun 2012, nomor rangka MH1JF6110CK493386, Nomor mesin JF61E1487880 berikut STNK Atas nama Harromansyah.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, maka majelis menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di dalam kamar Kos milik saudara sepupu terdakwa yaitu milik saksi Agustian Bin Djidin yaitu di Komplek Beringin Jalan Jambu Air RT. 027/RW. 005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rizqon Bin Ahmad Rifa'i terhadap saksi korban Halimatun Nisa Binti Sanderi;
- Bahwa awalnya saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi menjemput saksi korban di sekolahnya dengan menggunakan sepeda motor, dengan berboncengan dan saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi mengajak saksi korban singgah ke tempat kos temannya, saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi dan saksi korban pun langsung menuju ke tempat kos saksi Agustian Bin Djidin yang merupakan saudara sepupu dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, lalu saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi langsung menyetubuhi saksi korban;

- Bahwa setelah memnyetubuhi saksi korban, saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi ada bilang kepada saksi Muhammad Rizqon Bin Ahmad Rifa'I bahwa saksi korban masih perawan;
- Bahwa terdakwa mengetahui tujuan saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi membawa saksi korban ke tempat kos milik saksi Agustian Bin Djidin yaitu saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi ingin menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi telah menyetubuhi saksi korban, akan tetapi terdakwa membiarkan saja saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi melakukannya, demikian pula terdakwa akhirnya ikut pula melakukan pencabulan terhadap saksi korban yaitu dengan cara terdakwa menyuruh dan memaksa saksi korban untuk mengulum, mengocok dan menjilat kemaluan saksi serta memegang dan meremas-remas payudara saksi korban;
- Bahwa setelah melampiaskan nafsu birahinya kepada saksi korban, saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi langsung keluar dari pintu kamar kos. Pada waktu itu posisi saksi korban masih berada didalam kamar kos, dan terdakwa masuk ke dalam kamar kos dan langsung mengunci kamar kos tersebut dari dalam. Terdakwa berkata kepada saksi korban "kasi nah lumuakan nyaman lakas diantar kezong bulik", saksi korban langsung menolak dan terdakwa pun langsung menarik tangan saksi korban dengan berkata "kasi nah setumat aja" dan setelah terdakwa tarik barulah saksi korban mau dan selanjutnya terdakwa menurunkan celana dalam dan celananya hingga lutut kaki terdakwa, dan saksi korban langsung memegang kemaluan terdakwa dengan cara mengocok menggunakan tangan sebelah kanan secara berulang-ulang dan setelah puas dengan kocokan saksi korban dan karena terdakwa terangsang kemudian terdakwa langsung memegang payudara saksi korban sebelah kiri menggunakan tangan kanan



terdakwa dengan cara meremasnya dan setelah puas meremas payudara saksi korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengulum alat kelamin terdakwa/ penis ke dalam mulut saksi korban dan dengan posisi terdakwa setengah berdiri dan saksi korban dalam posisi duduk di lantai, terdakwa pun mengarahkan penis / alat kelaminnya ke mulut saksi korban secara berulang-ulang dan kurang lebih selama 15 (lima belas) detik lalu penis/alat kelamin terdakwa dikeluarkan dari mulut saksi korban dan saat itu saksi korban sempat meludah, terdakwa berkata kepada saksi korban “japaikan lagi setumat” dan setelah itu saksi korban langsung memegang penis/alat kelamin terdakwa dengan mengocoknya secara berulang-ulang dan setelah itu penis/ alat kelamin terdakwa arahkan ke mulut saksi korban untuk dikulum sebanyak 3 (tiga) kali terdakwa memasukkan ke dalam mulut saksi korban, dan terdakwa memasukkan penis/alat kelaminnya selama kurang lebih 15 (lima belas) detik dan setiap terdakwa memasukkan penis/alat kelaminnya ke dalam mulut saksi korban, saksi korban sempat meludah dan karena merasa kasihan dengan saksi korban, terdakwa pun mengakhiri perbuatannya;

- Bahwa saksi korban langsung keluar kamar kos dan langsung minta diantar pulang oleh saksi Muhammad Als Kezong Bin Kamsi;
- Bahwa pada saat terdakwa mencabuli saksi korban tersebut, umur saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga saksi korban, dan saksi korban masih bersekolah dan berstatus sebagai pelajar kelas XII SMKN 3 Banjarbaru, saksi korban juga belum pantas untuk di kawin dan saksi korban bukan istri yang sah dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mencabuli saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang tua kandung saksi korban. Kemudian usia saksi pada saat disetubuhi oleh terdakwa masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum mencapai 18 (delapan belas) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga saksi korban, dengan kata lain saksi korban masih tergolong belum dewasa atau masih dibawah umur;

- Bahwa berdasarkan visum et repertum hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Nomor : 357/014/MR/X/2013 tanggal 30 September 2013 yang ditanda tangani oleh dr. H. Eko Prastyono NIP. 19790927 201001 1 013 tertanggal 02 Oktober 2013 Telah dilakukan pemeriksaan dalam terhadap penderita Perempuan bernama HALIMATUN NISA umur 17 tahun, dengan kesimpulan Terdapat robekan baru pada selaput dara arah jam 6 dan Tampak dua luka luar pada organ genetalia eksterna.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif oleh karena itu majelis hanya akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan penuntut umum yang paling berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu penuntut umum terdakwa telah didakwa ALTERNATIF :

PERTAMA: melanggar pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan anak;

ATAU

KEDUA: melanggar Pasal 290 Ke-2 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang telah bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 82 Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Unsur Setiap Orang;

2 Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur pasal 1 angka 16 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (natuurlijke persoon) atau badan hukum (recht persoon) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan MUHAMMAD RIZQON Bin AHMAD RIFA'I sebagai terdakwa dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur setiap orang sebagai orang perorangan telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur diatas bersifat alternatif, artinya cukup salah satu apakah itu dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dilakukan dengan sengaja yang mendahului adanya perbuatan cabul terhadap anak maka dapat dinyatakan memenuhi unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut dikehendaki dan disadari oleh yang melakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul adalah setiap perbuatan atau aktifitas seksual yang mengarah pada pelampiasan nafsu birahi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas majelis menyimpulkan telah ada perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap , yaitu dengan cara memegang payudara saksi korban sebelah kiri menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara meremasnya dan setelah puas meremas payudara saksi korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengulum alat kelamin terdakwa/penis ke dalam mulut saksi korban dan dengan posisi terdakwa setengah berdiri dan saksi korban dalam posisi duduk di lantai, terdakwa pun mengarahkan penis / alat kelaminnya ke mulut saksi korban secara berulang-ulang dan kurang lebih selama 15 (lima belas) detik lalu penis/alat kelamin terdakwa dikeluarkan dari mulut saksi korban. Perbuatan tersebut menurut majelis ditujukan untuk melampiaskan nafsu birahi terdakwa, dimana hal ini terbukti dengan keluarnya cairan bening milik terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut majelis berpendapat dalam perbuatan cabul tersebut terdapat unsur kekerasan yang menyertainya, ini terlihat dari terdakwa menyuruh dan memaksa saksi korban untuk mengulum, mengocok dan menjilat kemaluan saksi serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang dan meremas-remas payudara saksi korban, dimana pada saat itu saksi korban menangis dan merasa ketakutan sehingga mau melakukan apa yang diperintah oleh terdakwa dan terdakwa juga menarik tangan korban dan mendekatkan kepala saksi korban ke arah alat kelaminnya dimana resleting celana terdakwa sudah terbuka terlebih dahulu lalu menyuruh saksi korban mengulum alat kelamin terdakwa selma kurang lebih 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mencabuli saksi korban tersebut, umur saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga saksi korban, dan saksi korban masih bersekolah dan berstatus sebagai pelajar kelas XII SMKN 3 Banjarbaru, saksi korban juga belum pantas untuk di kawin dan saksi korban bukan istri yang sah dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan kesatu penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) lembar Rok panjang warna Coklat tua merk Haseda Farmatex;

- 1 (satu) lembar Baju seragam Pramuka lengan panjang warna Coklat muda;
- 1 (satu) lembar Kain jilbab warna Coklat merk Karmila;
- 1 (satu) lembar CD (Celana dalam) warna Putih motif bulat-bulat warna Merah muda;

Oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah diakui kepemilikannya maka barang bukti tersebut *Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada saksi Halimatun Nisa Binti Sanderi*;

Dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C A/T jenis SPM R2, kodel scooter, warna Hitam merah dengan Nomor Polisi DA 6637 OQ, tahun 2012, nomor rangka MH1JF6110CK493386, Nomor mesin JF61E1487880 berikut STNK Atas nama Harromansyah dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Rizqon Bin Ahmad Rifa'I;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara terdakwa dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Hamdanah trauma

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah anak yang perbuatannya mudah dipengaruhi lingkungannya;
- Terdakwa adalah anak yang juga harus dilindungi dan diberi kesempatan memperbaiki diri;
- Terdakwa masih bersekolah dan diharapkan masih bisa memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, meringankan dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS Banjarmasin majelis tidak sependapat dengan penuntut umum khusus mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Menurut majelis tuntutan pidana penuntut umum terlalu berat bagi terdakwa yang masih berusia anak dan tidak sepadan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Bahwa dengan berdasarkan juga pada ketentuan pidana minimal Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka menurut majelis pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti dirasa pantas dan adil bagi terdakwa;

Mengingat, Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 j, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZQON Bin AHMAD RIFA'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 7 (tujuh) hari;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
- 5 Menetapkan agar barang. bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Rok panjang warna Coklat tua merk Haseda Farmatex;
 - 1 (satu) lembar Baju seragam Pramuka lengan panjang warna Coklat muda;
 - 1 (satu) lembar Kain jilbab warna Coklat merk Karmila;
 - 1 (satu) lembar CD (Celana dalam) warna Putih motif bulat-bulat warna Merah muda;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada saksi Halimatun Nisa Binti Sanderi; dan

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy Type NC11C1C A/T jenis SPM R2, kodel scooter, warna Hitam merah dengan Nomor Polisi DA 6637 OQ, tahun 2012, nomor rangka MH1JF6110CK493386, Nomor mesin JF61E1487880 berikut STNK Atas nama Harromansyah.;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa Muhammad Rizqon Bin Ahmad Rifa'i.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 oleh kami SAHIDA ARIYANI, SH selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, putusan tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh EDDY KURNIAWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh IMMA PURNAMA SARI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta Orang Tua terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,



(EDDY KURNIAWAN, SH)

(SAHIDA ARIYANI, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)